

Humas: anggaran rumdis Bupati Lombok Utara sesuai Permendagri



<https://www.jogloabang.com>

Mataram (ANTARA) - Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Lombok Utara Mujaddid Muhas mengatakan anggaran sewa rumah dinas bupati dan wakil bupati sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010.

“Sewa rumah dinas bupati dan wakil bupati sudah sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,” kata Mujaddid Muhas, melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Ia juga menyebutkan anggaran sewa rumah tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Mujaddid mengklarifikasi masalah tersebut setelah beredar pemberitaan mengenai pemanggilan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara oleh Tim Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) NTB.

“Bahwa benar adanya pemanggilan untuk dimintai keterangan terhadap para pihak terkait perihal sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara oleh Tim Ditreskrimsus Polda NTB pada 7 November 2019,” ujarnya.

Adapun untuk keperluan pengembangan dan pengumpulan bahan keterangan, kata dia, Tim Ditreskrimsus Polda NTB melakukan penelusuran langsung ke Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara pada 8 November 2019.

“Pemanggilan para pihak terkait guna pencocokan keterangan, bukan penggeledahan,” ucap Mujaddid.

Pewartu : Awaludin

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber Berita:

1. <https://radarlombok.co.id/ardianto-anggaran-sewa-rumah-bupati-sah.html>
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/86824/humas-anggaran-rumdis-bupati-lombok-utara-sesuai-permendagri>
3. <https://kanalntb.com/kasta-siapkan-dukungan-usut-anggaran-sewa-rumdis-bupati-wabup-klu/>
4. <https://www.mandalikapost.com/2019/11/pemda-lombok-utara-bantah-ada.html>
5. <https://www.lombokpost.net/2019/11/08/sekda-klu-diklarifikasi-polda-ntb-terkait-anggaran-sewa-rumah-kepala-daerah/>
6. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/11/279991/Usut.Anggaran.Sewa,Polda.NTB.Geledah.Rumdis.Bupati..Wakil.Bupati.KLU/>

Catatan:

Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Terkait dengan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 (PP 109/2000).

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**1. Gaji dan Tunjangan**

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari:¹

- a. gaji pokok,
- b. tunjangan jabatan, dan
- c. tunjangan lainnya.

Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²

Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.³

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.⁴

2. Biaya Sarana dan Prasarana (Rumah Jabatan)

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (2)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 4 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5

- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.⁵
- b. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.⁶

3. Sarana Mobilitas (Kendaraan Dinas)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.⁷

4. Biaya Operasional

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:⁸

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5. Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan⁹

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (2)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 7

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 8

- a. Biaya sarana dan prasarana (rumah jabatan);
 - b. Sarana mobilitas (kendaraan dinas);
 - c. Biaya operasional;
- dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 10 ayat (1)